	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit/ Hari Selasa/ 15.45 WIB
Ilmu Negara dan Perundang-undangan	Dosen Pengampu : Indra Kumalasari M, S.H M.H		

Nama Mata Kuliah	: **Ilmu Negara dan Perundang-undangan**
Kode Mata Kuliah	: FHUM 62201
Bobot SKS	: 3
Semester	: II
Hari Pertemuan	: Selasa, 14.00 s/d 15.30 wib
Tempat Pertemuan	: Gedung FH
Koordinator MK	: INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H

1) Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

1) Meningkatkan penguasaan pemahaman mahasiswa tentang pandangan hukum terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang apa yang dimaksud Negara Hukum yang demokrasi dan konsep tentang pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.
2) Mampu memahami Norma-norma Hukum dan Teori-teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang dalam meningkatkan kesadran hukum dalam masyarakat.
3) Mampu memahami fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan Daerah
4) Mampu merancang Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Manfaat Mata Kuliah :

Setelah menyelesaikan mata kuliah Ilmu Negara dan perundang-undangan mahasiswa diharapkan:

1) Memahami konsep Negara Hukum yang demokratis serta menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan menjalankan hak dan kewajiban.
2) Memiliki Keterampilan dalam erancang naskah akademik
3) Memiliki Keterampilan dalam menganalisis permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan,

2) Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

a) Ilmu Negara membahas tentang kedudukan dan status ilmu negara dalam lingkup ilmu kenegaraan serta memberikan dasar pengetahuan untuk mempelajari Hukum Tata Negara. Mata kuliah ini meliputi Defenisi, Kedudukan, manfaat dan Hubungan Ilmu Negara dengan ilmu hukum lain, Pengertian Negara, Teori Kekuasaan dan Ajaran Kedaulatan, Teori tentang Timbul dan Berakhirnya Negara, Perkembangan dan Tipe-tipe Negara, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan, Teori-teori Konstitusi dan Demokrasi.

b) Materi perundang-undangan merupakan materi tentang kemahiran yang menekankan aspek keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang penyusunan peraturanperundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan

3) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mampu memahami konsep Ilmu Negara dan perundang-undangan
2. Mampu menjelaskan mengenai teori-teori kenegaraan, serta pengertian – pengertian dan sendi-sendi pokok negara pada umumnya
3. Mampu menguasai substansi mata kuliah Perundang-undangan.
4. Mampu memahami Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan;
5. Mampu memahami Norma-norma Hukum dan Teori-teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang;
6. Mampu memahami dan merancang naskah akademik dalam pembentukan peraturan Daerah

4) Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

1. Metode ceramah
2. Strategi tanya jawab

5) Materi Pokok

1. Kontrak Kuliah
2. Penjelasan tentang Istilah dan Pengertian Negara, Ilmu Negara, dan Unsur – unsur Negara.
3. Teori – teori tentang Negara dan Ilmu Negara.
4. Hubungan Ilmu Negara dengan dengan Hukum tata Negara, Ilmu Politik, Ilmu Perbandingan hukum Tata Negara
5. Sifat dan Hakekat Negara, Tujuan Negara dan Fungsi Negara
6. Teori Asal Mulla Negara, Teori terjadinya dan Pertumbuhan Negara Serta Teori Lenyapnya Negara
7. Negara Hukum yang demokratis dan konsep tentang peraturan perundang-undangan

8. UTS
9. Konsep Norma Hukum, Jenis dan Sifat Norma hukum
10. Teori tentang penjenjangan peraturan perundang - undangan
11. Filosofi pragmatisme; positivisme filosofis; serta pragmatisme positivisme filosofis;
12. Landasan pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis.
13. Meteri Muatan berbagai jenis peraturan perundang – undangan
14. Lembaga -lembaga penginisiatiif/pengusul dan proses penyusunannya, pembahasan, dan pengesahan rancangan perundang -undangan pada tingkat pusat maupun daerah
15. Dasar peraturan penyusunan naskah akademik, Fungsi naskah akademik;
    Penyusunan bentuk dan isi naskah akademik
16. UAS

6) Bahan Bacaan

1) Samidjo, Ilmu Negara, Armico, Bandung, 2002
2) Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, dasar dasar dan Pembentukannya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
3) Ahmad Yani, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013
4) Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana, Jakarta,2010

5) Tugas

1. Persentase diskusi Tugas kelompok
2. Tugas Akhir Mata kuliah dalam bentuk Jurnal

6) Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas (disesuaikan)	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Presensi (20%)	Individu	
2	Tugas (20%)		
3	Ujian Tengah Semester (30%)		
4	Ujian Akhir Semester (30%) (*Outcome*/ luaran perkuliahan)		

No	Deskripsi Tagihan Tugas	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Persentase diskusi Tugas kelompok	Individu dan kelompok	1. Kecakapan dalam keterampilan dalam penyajian materi persentase tugas kelompok 2. Kecakapan dalam menjawab pertanyaan dengan baik dan benar 3. Kemampuan dalam kekompakan Tim dalam mempertanggunjawabkan isi materi dalam tugas kelompok 4. Ketepatan waktu dalam menjawab pertayaan
2	Tugas Akhir Mata kuliah dalam bentuk Jurnal	Individu dan kelompok	1. Jurnal Wajib publish minimal sinta 5

7) Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan Kewajiban Dosen

1. Hadir tepat waktu
2. Dosen berkewajiban menjelaskan materi perkuliahan selama satu semester ke depan serta menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama
3. Dosen berkewajiban melangsungkan perkuliahan tepat waktu, dengan batas toleransi 15 menit, jika lewat maka harus mengganti pertemuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Dosen berkewajiban memberikan tagihan dan penilaian terhadapa setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
5. Dosen berhak meminta setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
6. Dosen berhak memberikan teguran terhadap mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan apabila melewati dari batas yang disepakati maka dosen berhak memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
7. Dosen berhak menegur dan mengeluarkan mahasiswa yang tidak patuh terhadap kontrak kuliah.

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kelas daring (*online classroom*) yang diselenggarakan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan pakaian yang sopan (tidak boleh kaos oblong dan sandal)
4. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tepat waktu, dan apabila terlambat diberi batas toleransi 15menit, jika melebihi tidak diperkenankan masuk.
5. Jika terlambat (kurang dari 15 menit), mahasiswa wajib mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk.
6. Mahasiswa yang sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit.
7. Mahasiswa wajib melaksanakan seluruh bentuk tagihan seperti tugas, laporan dan ujian.
8. Mahasiswa berhak bertanya pada setiap perkuliahan pada saat sesi Tanya jawab, dengan etik yang santun.
9. Mahasiswaberhak memberikan komentar terhadap kontrak kuliah sebelum kontrak kuliah disahkan.
10. Mahasiswaberhakmelakukankoreksiterhadappenilaian (berdasarkanhasilformatif).
11. Mahasiswa mempersiap kelas dan *infocus* sebelum dosen hadir dan menyimpannya kembali ke kantor prodi setelah pertemuan/perkuliahan ditutup.

Sanksi dan Mekanisme Penerapan

1. Apabila terbukti bahwa penyelesaian tugas dilakukan oleh pihak lain yang bukan berstatus sebagai mahasiswa. 1 s/d 2 pelanggaran diberi Peringatan Lisan/Surat Peringatan, tugas tersebut dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang pada tugas matakuliah tersebut dan mengerjakan tugas yang sama atau yang baru, pelanggaran ketiga maka tugas dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang atau E pada matakuliah tersebut.
2. Jika untuk point 1 dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum maka kepada kedua pihak dikenakan sanksi pada point 1.

Jika mahasiswa melakukan flagiat baik sebahagian maupun semuanya maka dikenakan sanksi yang berlaku pada point 1.

8) Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah	1	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
2	Penjelasan tentang Istilah dan Pengertian Negara, Ilmu Negara, dan Unsur – unsur Negara.	2	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
3	Teori – teori tentang Negara dan Ilmu Negara.	3	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
4	Hubungan Ilmu Negara dengan dengan Hukum tata Negara, Ilmu Politik, Ilmu Perbandingan hukum Tata Negara	4	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
5	Sifat dan Hakekat Negara, Tujuan Negara dan Fungsi Negara	5	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah Ilmu Negara dan Perundang-undangan	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit/ Hari Selasa/ 15.45 WIB
	Dosen Pengampu : Indra Kumalasari M, S.H M.H		

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
6	Teori Asal Mulla Negara, Teori terjadinya dan Pertumbuhan Negara Serta Teori Lenyapnya Negara	6	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
7	Negara Hukum yang demokratis dan konsep tentang peraturan perundang-undangan	7	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
UJIAN TENGAH SEMESTER			
9	Konsep Norma Hukum, Jenis dan Sifat Norma hukum	9	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
10	Teori tentang penjenjangan peraturan perundang - undangan	10	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
11	Filosofi pragmatisme; positivisme filosofis; serta pragmatisme positivisme filosofis;	11	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
12	Landasan pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis	12	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
13	Meteri Muatan berbagai jenis peraturan perundang – undangan	13	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
14	Lembaga -lembaga penginisiatiif/pengusul dan proses penyusunannya, pembahasan,	14	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah Ilmu Negara dan Perundang-undangan	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit/ Hari Selasa/ 15.45 WIB
	Dosen Pengampu : Indra Kumalasari M, S.H M.H		

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	dan pengesahan rancangan perundang - undangan pada tingkat pusat maupun daerah		
15	Dasar peraturan penyusunan naskah akademik, Fungsi naskah akademik; Penyusunan bentuk dan isi naskah akademik	15	INDRA KUMALASARI M, S.H M.H
UJIAN AKHIR SEMESTER			

9) **Lain-lain**

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I Dosen Pengampu	Pihak II a.n. Mahasiswa
(INDRA KUMALASARI M S.H., M.H) NIDN.0125058702	DANILA FAHREZI NPM. 2302100159

Mengetahui

UPM FH	KAPRODI :
PUTRI HABIBAH SIREGAR SH., M.H NIDN. 0130069502	INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H NIDN 0125058702